



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
SEBAGIAN TANAH PUSAT KESENIAN JAKARTA TERLETAK DI TAMAN ISMAIL
MARZUKI JALAN CIKINI RAYA 73, KELURAHAN CIKINI, KECAMATAN MENTENG,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT UNTUK PENEMPATAN
ATM KEPADA PT BANK NEGARA INDONESIA TBK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah yang terletak di Taman Ismail Marzuki Jalan Cikini Raya 73, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat telah dimohon oleh PT Bank Negara Indonesia, Tbk sesuai suratnya tanggal 8 September 2017 Nomor MTG/2.1/3758 untuk perpanjangan sewa penempatan ATM;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dikoordinasikan Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 657/-076.33 tanggal 25 Februari 2019 permohonan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Pusat Kesenian Jakarta Terletak di Taman Ismail Marzuki Jalan Cikini Raya 73, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat Untuk Penempatan ATM Kepada PT Bank Negara Indonesia, Tbk;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH PUSAT KESENIAN JAKARTA TERLETAK DI TAMAN ISMAIL MARZUKI JALAN CIKINI RAYA 73, KELURAHAN CIKINI, KECAMATAN MENTENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT UNTUK PENEMPATAN ATM KEPADA PT BANK NEGARA INDONESIA TBK.**

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki terletak di Jalan Cikini Raya 73, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk penempatan ATM kepada PT Bank Negara Indonesia, Tbk.

KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta dengan data sebagai berikut :

Luas Tanah Keseluruhan : ± 72.184 m² (lebih kurang tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh empat meter persegi)

Luas Tanah yang Dimohon : ± 7,5 m² (lebih kurang tujuh koma lima meter persegi)

Nomor Barang : 01701130000001
01.01.11.02.010

- KETIGA** : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan sebagian tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
 - b. Uang sewa yang harus dibayarkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sebesar Rp219.405.000,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus lima ribu rupiah), dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah;
 - c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui kode rekening penerimaan 4.1.4.03.01 (sewa tanah) dengan tata cara pembayarannya diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa;
 - d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan sebagian tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
 - f. PT Bank Negara Indonesia, Tbk dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan sebagian tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
 - g. PT Bank Negara Indonesia, Tbk wajib mengembalikan sebagian tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir atau tidak diperpanjang; dan
 - h. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk penempatan ATM BNI.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan dari instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, keindahan dan kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Bank Negara Indonesia, Tbk.
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Sekretaris Daerah ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Bank Negara Indonesia, Tbk paling lambat 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini.

- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Sekretaris Daerah ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Bank Negara Indonesia, Tbk.
- KETUJUH** : Menugaskan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA.



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat
11. Kepala UP PKJ TIM Jakarta
12. Direktur PT Bank Negara Indonesia, Tbk